



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 88/PL.01.4-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 26 angka (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan Daftar Calon Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 649/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 669/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 23 Juli 2018;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 224/PP.08.1-SD/3261/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2018;
11. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 50/PP.05.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penerimaan Berkas Kelengkapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018;
12. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 51/PP.05.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 18 Juli 2018;
13. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 56/PP.05.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penerimaan Berkas Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018;
14. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 57/PP.05.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Kelengkapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018;
15. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 58/PP.05.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
16. Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 79/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 679 calon yang terdiri dari 424 calon laki-laki dan 255 calon perempuan (*rincian terlampir*).
- KEDUA** : Pemenuhan 30 % keterwakilan Bakal Calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2019 dengan rata-rata keterwakilan perempuan di tingkat Kabupaten Bekasi sebanyak 37,50 %.
- KETIGA** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2019 serta pemenuhan 30 % keterwakilan Bakal Calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, tercantum dalam Lampiran MODEL DCT Keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, selanjutnya diumumkan selama 3 (tiga) hari meliputi paling sedikit pada :
- tanggal 21 s.d 23 September 2018 pada 1 (satu) media massa cetak dan media elektronik daerah;
 - tanggal 21 s.d 23 September 2018 pada sarana pengumuman lainnya yaitu:
 - Laman KPU Kabupaten Bekasi (<http://kpubekasikabupaten.blogspot.com>)
 - Papan pengumuman KPU Kabupaten Bekasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 20 September 2018

